

**PENGABAIAN KEWAJIBAN SUAMI DALAM RUMAH
TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF (STUDI KASUS DI KECAMATAN
TAMBAN KABUPATEN BARITO KUALA)**

SKRIPSI

**OLEH
HIRLINAWATI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2025**

**PENGABAIAN KEWAJIBAN SUAMI DALAM RUMAH
TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF (STUDI KASUS DI KECAMATAN
TAMBAN KABUPATEN BARITO KUALA)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
Hukum**

Oleh :

Hirlinawati

180102010042



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSIYYAH)
BANJARMASIN
2025 M/ 1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hirlinawati
NIM : 180102010042
Tempat/Tgl. Lahir : Mekarsari, 06 November 1999
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 26 Juni 2025
Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan



Hirlinawati

SURAT BUKTI BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**



Nomor: B-2269/Un. 14/III.2/PP.00.9/7/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Hirlinawati
NIM : 180102010042
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Pengabaian Kewajiban Suami Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.



Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : HIRLINAWATI
NIM : 180102010042
JUDUL : PENGABAIAAN KEWAJIBAN SUAMI DALAM RUMAH TANGGA
 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI
 KASUS DI KECAMATAN TAMBAN KAB. BARITO KUALA)
DOSEN : DRS. RUSLAN, M.Ag.

NO	TANGGAL	AGENDA	ISI BIMBINGAN	TTD DOSEN
1	02 Juni 2025	Konsultasi Bab I	- Definisi operasional diperbaiki	<i>R</i>
2	03 Juni 2025	Perbaikan dan ACC Bab I	"ACC"	<i>R</i>
3	10 Juni 2025	Konsultasi Bab II	Bagian teori BAB II diperbaiki	<i>R</i>
4	11 Juni 2025	Perbaikan dan ACC Bab II	Acc	<i>R</i>
5	16 Juni 2025	Konsultasi Bab III	Konsultasi metode yang digunakan	<i>R</i>
6	17 Juni 2025	Perbaikan dan ACC Bab III	- Bagian data dan analisis apn	<i>R</i>
7	18 Juni 2025	Konsultasi Bab IV	- Pada wawancara di lapangan ditranskripsi	<i>R</i>
8	19 Juni 2025	Perbaikan dan Konsultasi Bab IV	"Acc" → Penjelasanannya di perbaiki	<i>R</i>
9	7 Juli 2025	Perbaikan dan ACC Bab IV	ACC	<i>R</i>
10	10 Juli 2025	Konsultasi Bab V	ACC	<i>R</i>

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pengabaian Kewajiban Suami Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala)

Ditulis oleh : Hirlinawati

NIM : 180102010042

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Tahun Akademik : 2024/2025

Tempat dan tanggal lahir : Mekarsari, 06 November 1999

Alamat : JL. Handil Berkat Bersama Desa Mekarsari Kec.Mekarsari Kab.Barito Kuala

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Sidang Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 18 Juni 2025

Pembimbing

Drs. Ruslan, M.Ag
NIP. 196605021991021001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



Abdul Hafiz Sairazi, SHI., MH.
NIP 19781118 2003 12 1005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Pengabaian Kewajiban Suami Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito), ditulis oleh Hirlinawati telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 22 Juli 2025

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A Nilai (84,1)



Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP 197105191997032001

Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
(Ketua)
2. Drs. H. Ruslan, M.Ag
(Anggota)
3. Miftah Faridh, S.HI., M.HI
(Anggota)

- 1.
- 2.
- 3.

ABSTRAK

Hirlinawati. 2025. *Pengabaian Kewajiban Suami Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: Drs. Ruslan, M.Ag

Kata Kunci: Pengabaian Kewajiban Suami, Huukum Islam, Hukum Positif

Penelitian ini membahas tentang pengabaian kewajiban suami dalam rumah tangga dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk bentuk-bentuk pengabaian yang dilakukan oleh suami, alasan dibalik pengabaian tersebut serta dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga dan menganalisis bagaimana perspektif hukum Islam dan hukum positif terhadap persoalan tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris pendekatan kualitatif dan metode studi kasus di Kecamatan Tamban. Data yang diperoleh melalui wawancara dengan istri yang menjadi korban dan suami.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengabaian suami umumnya terjadi dalam bentuk tidak memberikan nafkah, tidak memperhatikan kondisi istri yang sakit, hingga tidak melaksanakan fungsi sosial dalam rumah tangga. Alasan pengabaian bervariasi, mulai dari faktor ekonomi, menganggap nafkah materiil saja cukup, tidak bisa merawat istri, hingga adanya pihak ketiga. Dalam Al-Qur'an surah an-Nisa/4:34 menjelaskan bahwa suami adalah pemimpin dalam rumah tangga yang bertanggung jawab atas istri, baik dalam hal nafkah maupun dalam membimbing dan melindungi istri. Dalam pandangan hukum Islam suami yang mengabaikan kewajiban dapat dianggap tidak memenuhi akad nikah dan dapat dikenakan konsekuensi hukum seperti fasakh. Sementara dalam hukum positif istri yang dirugikan berhak mengajukan gugatan. Penelitian ini menyimpulkan perlunya peran aktif dari lembaga terkait untuk melindungi hak-hak istri yang terabaikan dalam rumah tangga.

MOTO

“ TAK ADA KISAH HEBAT TANPA BABAK SULIT INI LAH KISAHKU”

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Puji syukur yang tak terhingga kepada Allah Swt sang pencipta atas segala karunia yang telah diberikan dan rencana terbaiknya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad Saw yang menjadi teladan bagi saya dan umat muslim di seluruh dunia. Sebagai bentuk penghargaan yang tulus, peneliti mendedikasikan karya skripsi ini kepada orang tua tercinta, serta seluruh pihak yang telah memberikan dorongan dan semangat yang berarti selama proses penyusunan penelitian.

1. Kepada kedua orang tua tercinta dan tersayang Abah Syaifur Rahman dan Mama Siti Fatimah yang telah membesarkan saya dengan penuh kasih sayang, do'a yang tiada henti, dukungan, semangat dan pengorbanan yang tiada batas. Abah dan mama adalah alasan utama saya berdiri sampai titik ini.
2. Kepada suami tercinta Ebi Warsito, yang selalu setia dalam mendampingi dalam suka dan duka, menjadi sumber kekuatan dan ketenangan, serta tak henti memberikan dukungan disetiap langkah saya.
3. Kepada anak perempuan tersayang saya Annaya Aisyah Wardati, yang menjadi cahaya dan penguat semangat ditengah lelah dan letih.
4. Kepada adik-adik saya tercinta, Fathur Rahman, Habiburrahman dan Nadira Nor Rahma, terima kasih atas semangat, canda tawa, dan do'a

yang selalu kalian berikan. Kalian adalah bagian dari kekuatan yang membantu saya menyelesaikan perjalanan ini.

5. Kepada teman baik saya yaitu Meliani Anjarwasih yang sudah memberikan saya dukungan, semangat dan do'a serta bantuan nya saya ucapkan terima kasih atas semua itu .
6. Terakhir kepada seseorang yang memiliki NIM 180102010042 atas kesabaran yang telah di uji, atas air mata yang tertahan, dan atas semangat yang terus menyalam meski dalam kelelahan. Terima kasih telah bertahan sejauh ini.

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	‘
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	<u>H</u>	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	ه	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	`
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

1. Vocal

Vocal dalam bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
------------------	-------------------	------------

َ	A	Fathah
ِ	I	Kasrah
ُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَالُ) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَانُ) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ي	Ai	a dan i
و	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	Î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialih aksarakan menjadi /1/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ْ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan mengadakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata الضَّرُورَةُ tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta' Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh sifat (na't) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (ism), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jàmi'ah al Islàmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujùd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan

kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (**bold**). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihkan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abudussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbàni; Nuruddin al Raniri, tidak Nùr al-Dìn al-Rànirì.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi’il*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut ini adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	Dzahaba al-ustâd
تَبَتَّ الْأَجْرُ	Tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	Al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	Asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	Mawlânâ Malik al-Shâlih

يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	Yu'tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرِ الْعَقْلِيَّةِ	Al-mazhâhir al-'aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِثْلَاعِ	Hub al-istithlâ'
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ	Al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	Tharf al-'ayni
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	Man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul Pengabaian Kewajiban Suami dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala) sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Khususnya, peneliti ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof Dr. H. Mujiburrahman, M.A. Selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Dr. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I.,M.H.I. Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) yang telah memberikan bantuan selama penelitian skripsi berlangsung.

4. Bapak Drs.Ruslan, M.Ag.Selaku dosen penasehat akademik serta dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan dukungan, arahan dan bantuan sejak awal perkuliahan hingga selesai.
5. Seluruh dosen pengajar Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asykhshiyah) yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingannya selama masa perkuliahan dan karyawan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan layanan yang baik selama peneliti berstudi.
6. Kepala perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin beserta staf.
7. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta staf yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik sehingga memudahkan peneliti dalam hal administrasi yang diperlukan
8. Para informan yang bersedia memberikan informasi dan data dalam penelitian ini.

Semoga Allah SWT, melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada mereka dan mencatatnya sebagai kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda. Peneliti berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan menjadi amal ibadah di sisi-Nya.

Banjarmasin, 7 Juli 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SURAT BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN	v
ABSTRAK	vii
MOTTO	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	xi
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Signifikansi Penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
F. Kajian Pustaka	10
G. Sistematika Penelitian	13
BAB II PERKAWINAN DAN PERMASALAHANNYA	14
A. Konsep dan Perkawinan Dalam Islam dan Hukum Positif	14
1. Definisi Perkawinan	14
2. Dasar Hukum Perkawinan	16
3. Tujuan Perkawinan	18
4. Asas-Asas Perkawinan	20
B. Ketentuan Kewajiban Suami Dalam Rumah Tangga	23
1. Pengertian Kewajiban Suami	23
2. Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Islam	35
3. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Positif	35
C. Pengabaian Kewajiban Suami Dalam Rumah Tangga	40
1. Pengertian Pengabaian Kewajiban Suami	40
2. Pengabaian Kewajiban Suami Dalam Perspektif Hukum Islam ...	41
3. Pengabaian Kewajiban Suami Dalam Perspektif Hukum Positif .	43
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	46
B. Lokasi Penelitian	47
C. Subjek dan Objek Penelitian	48
D. Data dan Sumber Data	48
E. Teknik Pengumpulan Data	49
F. Teknik Pengolahan Data	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISI DATA	52
A. Penyajian Data	52
B. Analisis Data	67
BAB V PENUTUP	85
A. Simpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	92
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	108

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Matriks Hasil Wawancara dengan Informan	65
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	93
Lampiran 2 Dokumentasi Kepada Informan	95
Lampiran 3 Judul dan Pembimbing	96
Lampiran 4 Penetapan Waktu Ujian Proposal	97
Lampiran 5 Berita Acara Ujian Proposal	98
Lampiran 6 Permohonan Izin Riset	99
Lampiran 7 Surat Rekomendasi	100
Lampiran 8 Surat Keterangan Selesai Riset	101
Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif	102
Lampiran 10 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an	103
Lampiran 11 Sertifikat Keterampilan Komputer	104
Lampiran 12 Lanjutan Sertifikat Komputer	105
Lampiran 13 Sertifikat Ma'Had Al-Jamiah	106
Lampiran 14 Surat Keterangan Perolehan SKK	107